

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN REKOMENDASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP  
NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

**HADAA'IQO ZANNATA BULQISH PUTRI UMBARA  
NIM.1810211620051**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret, 2023.**

**KEDUDUKAN REKOMENDASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP  
NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**HADAA'IQO ZANNATA BULQISH PUTRI UMBARA  
NIM. 1810211620051**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023.**


## LEMBAR PERSETUJUAN

### KEDUDUKAN REKOMENDASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN

Diajukan oleh

**HADAA'IQO ZANNATA BULQISH PUTRI UMBARA**  
**NIM. 1810211620051**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**  
**NIP. 198007202006042004**

Diketahui,

Banjarmasin, 10 Mei 2023.  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN REKOMENDASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS  
TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**


Diajukan oleh

**HADAA'IQO ZANNATA BULQISH PUTRI UMBARA  
NIM. 1810211620051**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor: 249 / UN . 8 . 1 . 11 / SP / 2023

Tanggal: 15 MAY 2023



Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., M.A.  
Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1020/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620051  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru/14-Oktober-1999  
Program Kekhususan : Acara  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEDUDUKAN REKOMENDASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Maret 2023.

Yang membuat pernyataan,



Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara

NIM. 1810211620051

## MOTO

Jangan biarkan pendapat orang lain menjadi kenyataanmu  
(kata bijak Les Brown)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Bagus Umbara (almarhum)** dan **Nur Rasidah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

**Adik-adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta dan tersayang **Jannata Al'liya Shawaba Putri Umbara, Muhammad Ibrahim Ramadhan Putra Umbara, Muhammad Uqhashah Umbara, dan Muhammad Uwaish Umbara**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga

kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian.....

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami.....



## RINGKASAN

Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara. Maret 2023. **KEDUDUKAN REKOMENDASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 116 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Eksistensi jabatan Notaris menjadi salah satu pejabat umum sangat terkenal serta sangat diperlukan oleh masyarakat luas di Indonesia. Pada perkembangannya masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih untuk memakai jasa Notaris sebab produk (dalam hal ini akta) yang dirilis oleh seorang notaris ialah suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan diklaim sebagai alat bukti yang tepat. Dalam mengemban jabatannya, Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan otonom dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memajukan kualitas profesi Notaris. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris harus sesuai serta tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang ada pada Organisasi Notaris. Seringkali dalam sebuah keprofesian atau pekerjaan mendengar kata kode etik. Kode etik diperlukan agar para professional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakainya serta melindungi dari perbuatan yang tidak professional yang dapat merugikan perusahaan atau badan yang menaungi. Peran Notaris dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan terhadap Profesi Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN mengatakan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UUJN mengatakakan bahwa dalam menjalankan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris mengatakan yang dimaksud Majelis Pengawas adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas ini di bentuk dengan maksud agar mempermudah kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif dan analisis dengan metode menginventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui literatur dan studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi serta hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan untuk bahan hukum mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam proses penyidikan. Adapun hasil penelitian ini:

1. Rekomendasi dari majelis pengawas notaris bisa ditindaklanjuti dalam penyidikan karena penyidikan berdasarkan pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan bahwa melakukan pencarian serta pengumpulan bukti, dalam hal rekomendasi dari majelis pengawas notaris merupakan atau bisa dijadikan suatu alat bukti agar mempermudah penyidikan.
2. Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib: Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal: Kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris hanya ada pada MKNW. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.



Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara. Maret 2023. **KEDUDUKAN REKOMENDASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 116 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis tentang Kedudukan Rekomendasi Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan Tindak Pidana dalam Tahap Penyidikan. oknum Notaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau yang melanggar kode etik pada profesinya (Kode Etik Notaris) akan melalui tahapan penyidikan, pada penyidikan dilakukanlah pencarian atas bukti yang bisa membuktikan oknum Notaris itu telah bersalah. Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris serta Majelis Kehormatan Notaris, pada adanya persangkaan oleh oknum Notaris yang disangkakan telah melakukan maupun terlibat perbuatan melawan hukum maka dilakukan lah perundingan mengenai hal tersebut sehingga terbentuklah Rekomendasi. Melakukan pemberian Rekomendasi terhadap majelis pengawas mengenai persangkaan adanya perbuatan melanggar pada kode etik serta jabatan notaris yang diperuntukkan bagi pembuktian berupa alat bukti surat. Adanya kepastian hukum mengenai rekomendasi dari majelis pengawas notaris bisa dipergunakan pada penyidikan dengan dalam hirarki alat bukti bahwa rekomendasi dari majelis pengawas bisa di kategorikan kedalam alat bukti surat. Pada konferensi yang ditujukan untuk mengadili oknum Notaris munculah Rekomendasi-rekomendasi sehingga diterbitkannya berita acara dengan mencantumkan Rekomendasi-rekomendasi yang telah dianalisa, Merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa berita acara bisa dianggap menjadi Alat Bukti Surat

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui rekomendasi dari majelis pengawas notaris dalam penindak lanjutan pada tahap penyidikan serta untuk mengetahui esensi alat bukti surat dalam penyidikan. Penelitian ini

merupakan penelitian normatif dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait.

**Kata Kunci (keyword): Majelis Pengawas Notaris, Kode Etik, Rekomendasi, Alat Bukti Surat.**



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. **Tim Penguji dalam sidang skripsi** Penulis, yang perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang tercinta dan tersayang Ayah dari penulis **Alm. Bagus Umbara, S.E.**, penulis berterimakasih telah menjadi sosok Ayah yang luar biasa yang menjadi panutan penulis. Terima kasih atas segala jasa yang Ayahnda berikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Yang tercinta dan tersayang Ibu dari penulis **Nur Rasidah**, Penulis ucapkan terima kasih karena menjadi sosok Ibu yang senantiasa berjuang dan meminjamkan bahu ketika penulis merasa lelah, ketahuilah engkau merupakan sosok terkuat yang penulis kenal semasa hidup penulis. Terima kasih atas semua dukungan serta doa yang Ibunda berikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Yang tercinta dan tersayang adik-adik dari penulis **Jannata Al'liya Shawaba Putri Umbara, Muhammad Ibrahim Ramadhan Putra Umbara, Muhammad Uqhashah Umbara, dan Muhammad Uwaish Umbara**, Penulis ucapkan terima kasih karena penulis termotivasi untuk menjadi sosok yang independen dan tidak gampang untuk menyerah.
10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kakak **Astuti, S.Pd., Kakak Rahmah, S.Pd., Kakak Chintia Dewi Kartika, S.E.,** dan Abang **Muhlis** karena telah memberikan dukungan moril dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada *Partner* penulis **Anugrah Ferdiansyah** yang telah menjadi tempat bersandar dan bercerita selama penulis menyelesaikan skripsi ini serta telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis;
12. Kepada teman-teman Penulis **Suci Indah Sari, Muhammad Rizky Maulana, Aisyah Suada, Agresea Christiani, Wella Herdiana, Ahmad Solihudin, Rio Harsono, Wahyu Setiawan, Cristy Araf Legowo, Muhammad Rizky Perdana Putra, Kirana Agustin, Nabella, Angga Mahardika Bakti, Siti Maysarah, Ersa Nur Halimah, Yovani Mega Sierna, Aldillah Shindi N.R., Gusti Maya Maharani** dan yang lain tidak dapat penulis sebutkan satu **persatu**, terima kasih telah menjadi teman luar biasa yang menemani penulis dari perkuliahan sampai dengan skripsi ini selesai ditulis, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang kalian berikan;

13. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2023.

**Peneliti/Penulis**

**Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana.....	12
B. Penyidikan .....	32
C. Notaris .....	37
D. Majelis Pengawas Notaris (MPN).....	66

E. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) .....	76
F. Pembuktian .....	79
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>101</b>
A. Tafsir mengenai Rekomendasi dari Majelis yang mengawasi Notaris .	101
B. Parameter Alat Bukti Surat.....	108
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>121</b>

